



PENETAPAN

Nomor 325/Pdt.P/2024/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MATARAM**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam Penetapan Ahli Waris antara:

Saumi Jasa Sasmita Rini binti Wariono, tempat dan tanggal lahir Sumbawa Besar, 06 Januari 1998, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan S1, tempat kediaman di Lingkungan Perum Lingkar Permata Resident No.D11, RT.000 RW.185, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 325/Pdt.P/2024/PA.Mtr mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Gibran Rahadian Pratama bin Setio Hasmoro adalah anak kadung dari Setio Hasmoro bin Mudji dengan Khoirunisa Utami binti Wariono yang telah bercerai pada tanggal 04 Februari 2015, sesuai dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor : 0044/AC/2015/PA.Mtr, Tertanggal 05 Februari 2015;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.325/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Khoirunisa Utami binti Wariono telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2024 disebabkan karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan bertempat tinggal terakhir di Lingkungan Perum Lingkar Permata Resident No.D11, RT.000 RW.185, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatn Sipil dengan Nomor : 5271-KM-25092024-0002, tertanggal 25 September 2024 selanjutnya disebut “Almarhumah”;
3. Bahwa almarhumah Khoirunisa Utami binti Wariono adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama : Wariono dengan Nurfatmawati, yang mana Ayah kandung almarhumah tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Khoirunisa Utami binti Wariono, sedangkan Ibu kandung almarhumah masih hidup;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhumah telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan mantan suami yang bernama : Setio Hasmoro bin Mudji dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Gibran Rahadian Pratama, laki-laki, umur 9 tahun;
5. Bahwa almarhumah Khoirunisa Utami binti Wariono yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2024 tersebut dengan meninggalkan ahli waris yaitu : Gibran Rahadian Pratama (anak kandung);
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana pada point 5 tersebut di atas, Khoirunisa Utami binti Wariono meninggalkan pula harta peninggalan berupa harta tidak bergerak dan selanjutnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisan yang di tinggalkan oleh almarhumah Khoirunisa Utami binti Wariono, maka Pemohon bermaksud mengajukan penetapan Ahli waris ini guna keperluan pengurusan Pengambilan Sertifikat di Bank, serta untuk kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa hubungan Pemohon dengan anak yang diwalikan tersebut adalah Bibi kandung yang diasuh sejak Ibu kandung anak tersebut meninggal dunia;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.325/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak meninggalnya almarhumah Khoirunisa Utami binti Wariono hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhumah, selain ahli waris tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun menyatakan keberatan atas diri Pemohon tersebut di atas;

9. Bahwa oleh karena itu, Pemohon mohon agar ahli waris tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Khoirunisa Utami binti Wariono tersebut;

10. Bahwa Pemohon sedang dalam keadaan tidak bersengketa;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil dan memeriksa dan sekaligus memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa almarhumah Khoirunisa Utami binti Wariono telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2024;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Khoirunisa Utami binti Wariono adalah : Gibran Rahadian Pratama bin Setio Hasmoro (anak kandung);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.325/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup (di-nazagelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P -1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gibran Rahadian Pratama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup (di-nazagelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P -2
3. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua Gibran Rahadian Pratama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Mataram bukti surat tersebut telah diberi materai cukup (di-nazagelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akte cerai nomor 0044/AC/2015/PA.Mtr, yang dikeluarkan oleh kantor Pengadilan Agama Mataram, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup (di-nazagelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kematian Khairunisa Utami, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Sipil Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup (di-nazagelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P 5;
6. Fotokopi Rekening Bank BNI Nomor 2305198819 atas nama Khairunisa Utami, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup (di-nazagelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Khairunnisa Utami, yang dikeluarkan oleh Lurah Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram; Kota Mataram bukti surat tersebut telah diberi materai cukup (di-

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.325/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nazagelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P7;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Izki Ardivilaska bin Agus Sumardi**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Khairunnisa Utami;
- Bahwa hubungan pemohon dengan almarhumah Khairunisa Utami adalah Saudara seayah;
- Bahwa almarhumah Khairunisa Utami telah menikah dan bercerai di Pengadilan Agama Mataram;
- Bahwa Almarhumah Khairunisa Utami punya seorang anak bernama Gibran Rahadian Pratama;
- Bahwa Almarhumah Khairunisa Utami meninggal dunia pada tanggal 09 September 2024 karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah tidak ada anak angkat;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus pencairan uang di bank BNI atasnama Almarhumah Khairunisa Utami ;

Saksi 2, **M. Zaenudin bin H. Sapario**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Khairunnisa Utami;
- Bahwa hubungan pemohon dengan almarhumah Khairunisa Utami adalah Saudara seayah;
- Bahwa almarhumah Khairunisa Utami telah menikah dan bercerai di Pengadilan Agama Mataram;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.325/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhumah Khairunisa Utami punya seorang anak bernama Gibran Rahadian Pratama;
- Bahwa Almarhumah Khairunisa Utami meninggal dunia pada tanggal 09 September 2024 karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah tidak ada anak angkat;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus pencairan uang di bank BNI atasnama Almarhumah Khairunisa Utami ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Pemohon selaku bibi dari gibran rahardian Pratama mengajukan penetapan ahli waris agar anak bernama gibran rahardian Pratama diterapkan sebagaiahl waris dari khairunnisa utami dengan tujuan untuk mengurus pencairan uang di bank BNI atasnama khairunnisa utami;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.325/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadilinya.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Gibran Rahadian Pratama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup (di-nazagelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya; maka sesuai Pasal 165 HIR/ 285 RBG. Jo. Pasal 1868 dan 1870 BW, alat bukti tersebut memenuhi syarat formil materil sebagai akte otentik dan karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kota Mataram;

Menimbang, bahwa bukti P3 Fotokopi Kartu Keluarga orang tua Gibran Rahadian Pratama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Mataram bukti surat tersebut telah diberi materai cukup (di-nazagelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai Pasal 165 HIR/ 285 RBG. Jo. Pasal 1868 dan 1870 BW, alat bukti tersebut memenuhi syarat formil materil sebagai akte otentik dan karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, alat bukti tersebut menerangkan tentang susunan keluarga khairunnisa Utami;

Menimbang, bahwa bukti P4 Fotokopi Akte cerai nomor 0044/AC/2015/PA.Mtr, yang dikeluarkan oleh kantor Pengadilan Agama Mataram, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup (di-nazagelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka sesuai Pasal 165 HIR/ 285 RBG. Jo. Pasal 1868 dan 1870 BW, alat bukti tersebut memenuhi syarat

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.325/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil materil sebagai akte otentik dan karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, alat bukti tersebut menerangkan bahwa khairunnisa telah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P5 Fotokopi Akta Kematian Khairunisa Utami, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Sipil Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup (di-nazagelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka sesuai Pasal 165 HIR/ 285 RBG. Jo. Pasal 1868 dan 1870 BW, alat bukti tersebut memenuhi syarat formil materil sebagai akte otentik dan karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, alat bukti tersebut menerangkan bahwa khairunnisa telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2024;

Menimbang, bahwa bukti P6 Fotokopi Rekening Bank BNI Nomor 2305198819 atas nama Khairunisa Utami, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup (di-nazagelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya; bukti tersebut merupakan akte dibawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, alat bukti tersebut menerangkan bahwa khairunnisa mempunyai rekening di bank BNI;

Menimbang, bahwa bukti P7 Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Khairunnisa Utami, yang dikeluarkan oleh Lurah Jempeng Baru Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram; Kota Mataram bukti surat tersebut telah diberi materai cukup (di-nazagelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya; bukti tersebut merupakan akte dibawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, alat bukti tersebut menerangkan bahwa khairunnisa mempunyai ahli waris seorang anak bernama Gibran Rahadian Pratama;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.325/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Khairunnisa Utami dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum **karena sakit**

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan saksi-saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah bibik dari Gibran Rahadian Pratama;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan khairunnisa adalah Saudara seayah;
- Bahwa Khairunnisa Utami telah bercerai dan mempunyai seorang anak laki bernama Gibran Rahadian Pratama;
- Bahwa orang tua dari khairunnisa Utami telah meninggal dunia;
- Bahwa Almarhumah khairunnisa Utami telah meninggal dunia pada 09 September 2024 di Mataram;
- Bahwa ayah kandung Almarhumah khairunnisa Utami meninggal dunia ;
- Bahwa Almarhumah khairunnisa Utami memiliki tabungan pada BNI Capem Mataram;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mencairkan uang di Bank BNI;

Pertimbangan Petitum ahli waris

Menimbang bahwa dalam petitum angka 3 permohonan pemohon meminta kepada pengadilan agar menetapkan anak bernama Gibran Rahadian Pratama sebagai ahli waris khairunnisa Utami;

Menimbang bahwa sebelum memberikan pertimbangan terkait permohonan pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris, maka majelis akan memberikan pertimbangan terhadap kematian pewaris;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.325/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa berdasarkan bukti P5 berupa Fotokopi akte kematian atas nama Khairunnisa Utami yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram yang diperkuat oleh keterangan saksi saksi; yang menerangkan bahwa Khairunnisa Utami telah meninggal pada tanggal 09 September 2024 karena sakit; maka harus dinyatakan terbukti bahwa Khairunnisa Utami telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa Gibran Rahadian Pratama adalah anak kandung satu satunya dari Khairunnisa Utami, sedangkan orang tua dari Khairunnisa Utami telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kelompok ahli waris tersebut di atas maka Gibran Rahadian Pratama adalah ahli waris satu satunya dari Khairunnisa Utami;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Khairunnisa Utami, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Khairunnisa Utami meninggal dunia karena sakit;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.325/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun yang dapat menghalangi para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Khairunnisa Utami;

Menimbang bahwa di dalam alqur'an Surat an Nisa' ayat 11 disebutkan : **يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي**

artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan;

Menimbang bahwa di dalam alqur'an Surat an Nisa' ayat 12 disebutkan

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri, jika ia tidak mempunyai anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon agar anak bernama Gibran Rahadian Prataama untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Khairunnisa Utami dapat dikabulkan.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini

Amar

MENETAPKAN:

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.325/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa almarhumah Khoirunisa Utami binti Wariono telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2024;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Khoirunisa Utami binti Wariono adalah : Gibran Rahadian Pratama bin Setio Hasmoro (anak kandung);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Muhamad Rizki, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.** dan **Drs. HM, Ijmak, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dan disampaikan kepada pemohon melalui sistem informasi Pengadilan Agama Mataram pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sri Sukarni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H

Muhamad Rizki, S.H., M.H.

Drs. HM, Ijmak, SH.MH

Panitera Pengganti,

Sri Sukarni, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.325/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Mataram

Marsoan, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.325/Pdt.P/2024/PA.Mtr